



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

**P U T U S A N**

Nomor : 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2014

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TEGUH PRABOWO ZAKARIJA.  
Pangkat/NRP : Serma/21970116420678.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0816/05 Tulangan.  
Kesatuan : Kodim 0816/Sidoarjo.  
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Ds. Cangkring Nomor : 36 Rt. 6 Rw. 2 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148-K/AD/IX/2013, tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Desa Kludan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Menarik/penculikan anak yang belum cukup umur“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa Teguh Prabowo Zakarija masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD pada tahun 1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY, kemudian dimutasi ke Koramil Kodim 0816, sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Koramil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tulangan dengan pangkat Sersan Mayor NRP  
21970116420678.

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Widiastuti (Saksi-1) pada tanggal 4 April 2001 di Desa Kludan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, dari pernikahan tersebut

/ Terdakwa ...

Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai seorang anak bernama Sdri. Fabiaqi Widiya Putra Prabowo umur 9 (sembilan) tahun, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2011 Terdakwa telah bercerai secara resmi dengan Saksi-1 sesuai dengan akte cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA.Sda, tanggal 26 Mei 2011 yang memutuskan bahwa hak asuh Sdri. Fabiaqi Widiya Putra Prabowo jatuh kepada Saksi-1.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Desa Kludan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo bersama Sdri. Sasa umur 12 (dua belas) tahun untuk meminjam Sdri. Fabiaqi yang akan diajak jalan-jalan, pada saat peminjaman Sdri. Fabiaqi tersebut disaksikan oleh Sdri. Rukhoiyah (Saksi-2).
- d. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi-1 bersama Sdr. Syaiful Arif (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdri. Fabiaqi dan ditemui oleh Sdri. Netty Kassi (istri siri Terdakwa) yang berkata bahwa malam akan dikembalikan ke rumah Saksi-1, setelah Saksi-1 tunggu semalaman Sdri. Fabiaqi belum dikembalikan juga oleh Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012 dan pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdri. Fabiaqi, lalu Saksi-1 ditemui oleh orangtua Terdakwa dan berkata bahwa Sdri. Fabiaqi tidak ada. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdri. Fabiaqi karena mau masuk sekolah tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan bahkan sampai terjadi cekcok yang mengakibatkan Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa.
- f. Bahwa semenjak Sdri. Fabiaqi pindah di sekolah yang baru, Saksi-1 pernah menemui Sdri. Fabiaqi sebanyak 3 (tiga kali) pada saat jam sekolah, dan Sdri. Fabiaqi pernah berkata pada saksi-1 jangan lama-lama nanti kalau ketahuan papa (Terdakwa) akan dimarahi dan dipukul.
- g. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan sekarang Sdri. Fabiaqi tidak boleh diambil oleh Terdakwa, selain itu pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa telah memindahkan sekolah Sdri. Fabiaqi dari SDN Boro Tanggulangin ke SDN Cangkring II dekan dengan orangtua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dalam pemindahan sekolah Sdri. Fabiaqi tersebut, Terdakwa tanpa seijin dari Saksi-1, dan atas kejadian yang menjadi pokok perkara ini, Saksi-1 memohon agar Terdakwa diselesaikan/diproses sesuai dengan hukum yang berlaku hal ini berdasarkan pengaduan Saksi-1 Nomor : LP-04/A-04/II/2013/V/4-1, tanggal 22 Pebruari 2013 kepada Subdenpom V/4-1 Sidoarjo.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 330 ayat (1) KUHP.

/ 2. Tuntutan . . .

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

**“Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 330 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa TEGUH PRABOWO ZAKARIJA SERMA/21970116420678 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo antara Teguh Prabowo Zakarija bin Moch Sholeh Zakarija lawan Sdri. Sri Widiyastuti binti Ach Toyib.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

d. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TEGUH PRABOWO ZAKARIJA SERMA NRP 21970116420678,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya”.**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010, tanggal 26 Mei 2011 antara Teguh Prabowo Zakarija bin Moch Soleh Zakarija lawan Sdr. Sri Widyastuti binti Ach Toyib.

/ d. Membebaskan . . .

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/29-K/PM.III-12/AD/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 1 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 31 Oktober 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013, tanggal 22 Oktober 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusannya Terdakwa tidak dijatuhi Pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer adalah sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu :

a. Pertama tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 174-K/ PM.III-12/AD/VIII/2011, tanggal 21 Oktober 2011 dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kedua perkara penganiayaan dengan Putusan Nomor : 89-K/PM.III-12/IV/2013, tanggal 23 Mei 2013 dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara.

- c. Ketiga perkara penganiayaan dengan Putusan Nomor : 75-K/PM.III-12/AD/III/2013, tanggal 25 Mei 2013 dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara.

Oleh sebab itu selaku penuntut dalam perkara ini sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mengadili perkara ini dengan menjatuhkan sanksi hukuman pidana pokok saja dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa mengenai keberatan dari Oditur Militer atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang meniadakan pidana tambahan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, semua yang menjadikan keberatan mengenai fakta hukumnya telah dipertimbangkan dalam Putusan, sedangkan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar tentang layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa Terdakwa masih mempunyai keinginan kuat untuk mendidik dan membiayai anak kandungnya meskipun ia telah bercerai dengan istrinya, jika Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan tentu dikemudian hari Terdakwa tidak dapat lagi membiayai anaknya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi.
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dijatuhi 3 (tiga) kali hukuman oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut adalah berkaitan dengan masalah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sri Widiastuti) mantan istri Terdakwa yang saat ini sudah menjadi istri sah Saksi-2 (Syafil Arif) yang saat ini sudah bercerai, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup keluarga dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belumlah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencerminkan bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, terlebih lagi latar belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id ini lebih disebabkan niat Terdakwa ingin merawat dan menyekolahkan anak kandungnya sendiri yang saat ini sudah kembali dan tinggal dengan ibunya (Saksi-1).

- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013, tanggal 22 Oktober 2013, dan Berita Acara Sidang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013, tanggal 22 Oktober 2013, untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 330 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, VINOR ORFANSYAH, SH Letkol Laut (KH)/12291/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013, tanggal 22 Oktober 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



---

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH  
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SINOENG HARDJANTI, SH, M.Hum  
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)